

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4504/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 29 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1441 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);